



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Slamet Agus Pudyastanto Alias Agus Manuk Bin Karyo Dimulyo;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/14 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk Taraman Rt 09 Desa Taraman Kecamatan Sidoharjo Kab.Sragen
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Slamet Agus Pudyastanto Alias Agus Manuk Bin Karyo Dimulyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Munaris Alias Aris Bin Samino
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 3 April 1988

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk Plosorejo Rt 01 Rw 03 Desa Jeruk Sawit  
Kecamatan Gondang Rejo Kabupaten Karanganyar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Munaris Alias Aris Bin Samino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. SARYOKO,S.H.,M.H,Dkk Advokat/Penasihat Hukum Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jl.Raya Sukowati Nomor 253 Sragen berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 9 November 2022 Nomor 121/Pen.Pid.B/2022/PN Sgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO dan Terdakwa MUNARIS bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 AYAT 1 KE 3 KE 4 KE 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :  
Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO dan Terdakwa MUNARIS berupa pidana penjara selama 1 (SATU) tahun DAN 6 (ENAM) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) dosbook HP VIVO Y12 warna putih
  - 1 unit HP VIVO Y12 warna biru
  - Uang tunai sebesar Rp 422.000 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).  
Dikembalikan kepada saksi ROKHAYATI
  - 1 unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam  
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK bin KARYO DIMULYO** bersama sama dengan Terdakwa **MUNARIS alias ARIS bin SAMINO** pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 dini hari sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah milik Sdr GUNTUR SETYO EKO NUGROHO alias MADU di Dukuh Pohireng Rt 10/08 Desa Guworejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn



**sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK bin KARYO DIMULYO pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib, mengajak Terdakwa MUNARIS untuk keluar jalan jalan mencari tempat sasaran pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi AD 2909 RM, Kemudian Terdakwa MUNARIS yang memboncengkan Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK bersama sama menuju ke arah Pohireng Guworejo Karangmalang Sragen dan berhenti di sawah untuk memancing belut. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK menyuruh Terdakwa MUNARIS untuk menunggu di sawah, sementara itu Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK berjalan ke perkampungan sekitar untuk melihat situasi dan mencari sasaran rumah yang bisa dimasuki tanpa ijin.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 03.00 wib, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK melihat sebuah rumah di Dukuh Pohireng Rt 10/08 Desa Guworejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, yang pada saat itu lantai atas rumah tersebut pintunya terbuka, kemudian Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK mendekati rumah tersebut, dan tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK memanjat pagar setelah itu memanjat tiang untuk menuju ke lantai dua , kemudian sesampainya di lantai dua rumah tersebut, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK masuk ke dalam melalui pintu yang tidak tertutup , selanjutnya Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK turun menuju ke lantai satu, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK melihat ada pintu kamar yang terbuka dan melihat ada orang di dalamnya sedang tidur, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil sebuah tas milik saksi ROKHAYATI dan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone kemudian Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK keluar melalui jendela samping pintu depan menuju ke arah sawah, setelah itu Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK menghubungi Terdakwa MUNARIS untuk menjemputnya, setelah dijemput oleh Terdakwa MUNARIS, keduanya baik Terdakwa MUNARIS maupun Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa MUNARIS, dalam perjalanan ke rumah Terdakwa MUNARIS, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK membuang tas milik saksi ROKHAYATI ke sungai Bengawan Solo.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ROKHAYATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Terdakwa MUNARIS dan Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 4, ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Guntur Setyo Eko Nugroho Alias Madu Bin Sutarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian Pencurian tersebut diketahui Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib di dalam rumahnya yang beralamatkan di Dk. Pohireng, Rt.10/08, Ds. Guworejo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen.
- Bahwa, siapa yang melakukan perbuatan tersebut Saksi tidak tahu, dan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi dan istrinya sendiri;
- Bahwa, bagaimana cara dan menggunakan alat apa pelaku dalam mengambil barang milik Saksi, Saksi tidak mengetahuinya karena pintu dan yang lain tidak ada yang rusak;
- Bahwa, pintu rumah Saksi di lantai atas memang belum sepenuhnya jadi sehingga bisa dimasuki tanpa harus membuka kunci;
- Bahwa, barang milik Saksi yang hilang antara lain 1 (satu) buah tas perempuan, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna biru, dengan IMEI 1: 867541044464415, IMEI 2: 867541044464407, dengan nomor telepon

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang 088-200-504-9467, serta uang tunai kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa, pelaku dalam mengambil barang-barang miliknya tersebut tanpa seizin Saksi selaku pemilik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Rokhayati Binti Sadulah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Saksi yang beralamatkan di Dk. Pohireng Rt. 10/08, Ds. Guworejo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen;
- Bahwa, siapa yang melakukan perbuatan tersebut Saksi tidak mengetahui, dan yang menjadi korban adalah Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku dalam mengambil barang miliknya karena pintu dan yang lain tidak ada yang rusak;
- Bahwa, barang yang hilang adalah 1 (satu) buah tas milik saksi yang berisi surat-surat berharga, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna biru, dengan IMEI 1: 867541044464415, IMEI 2: 867541044464407, dengan nomor telepon 0882005049467, uang tunai kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ada didalam tas;
- Bahwa, pelaku dalam mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tidak ijin pada Saksi;
- Bahwa, kronologi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib Saksi tidur di kamar lantai bawah, pada pukul 24.00 wib Saksi bangun tidur untuk cuci muka dan melihat tas dan HP masih ada kemudian Saksi kembali tidur. Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi bangun dan mencari tas milik Saksi dan 1 buah HP milik anak Saksi tapi sudah tidak ada, kemudian Saksi memberitahu suami Saksi yaitu saksi GUNTUR SETYO EKO NUGROHO bahwa tas dan HP tidak ada, kemudian suami Saksi mengecek semua pintu tidak ada yang rusak dan mencari barang-barang yang hilang tersebut tidak ketemu, dan melapor ke Polsek Karangmalang untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa, barang-barang milik Saksi yang hilang lainnya yaitu 1 (satu) buah SIM A atas nama ROKHAYATI, 1 (satu) buah SIM C atas nama

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKHAYATI, 1 (satu) buah STNK Honda Vario Nopol. AD3570-AGE, warna hitam, tahun 2013, Noka.MH1JF8112DK750030, Nosin. JF81E-1744347, An.STNK. DESI ROSITAWATI alamat Dk. Kedungringin Rt.04/03 Ds. Kedungwaduk kec. Karangmalang Kab. Sragen, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama ROKHAYATI dan surat-surat emas;

- Bahwa, sebelum barang-barang tersebut hilang Saksi menyimpannya didalam kamarnya yang terletak dilantai 1 (satu) rumah tepatnya diatas kasur yang saat itu Saksi gunakan untuk tidur;
- Bahwa, akibat kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Febri Wahyu Witono,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama team Resmob Polres Sragen telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Dk. Plosorejo Rt.01/03, Ds. Jeruksawit, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar dan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Konter HP yang berada di Dk. Plosorejo, Ds. Jeruksawit, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan Saksi tidak tahu identitas pelaku, akan tetapi setelah dilakukan interogasi pelaku bernama MUNARIS alias ARIS, Laki-laki, TTL : Karanganyar, 3 April 1988, umur 34 tahun, Islam, Buruh, alamat : Dk. Plosorejo Rt.01/03 Ds. Jeruksawit Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar dan SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK, Laki-laki, TTL : Kebumen, 14 Maret 1987, umur 35 tahun, Islam, Pedagang, alamat Dk. Taraman Rt.09/03 Ds. Taraman Kec. Sidoharjo Kab. Sragen;
- Bahwa, kedua terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Dk. Pohireng Rt.10/08 Ds. Guworejo Kec. Karangmalang Kab. Sragen;
- Bahwa, Saksi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna biru, dengan IMEI 1: 867541044464415, IMEI 2: 867541044464407 dan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Dk. Pohireng Rt.10/08 Ds. Guworejo Kec. Karangmalang Kab. Sragen. Mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama team Resmob Polres Sragen dan Team Unit Reskrim Polsek Karangmalang melaksanakan koordinasi terkait kejadian tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna biru, dengan IMEI 1: 867541044464415, IMEI 2: 867541044464407 tersebut berada di Dk. Plosorejo Rt.01/03, Ds. Jeruksawit, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar. Mengetahui hal tersebut Saksi bersama Team Resmob Polres Sragen menuju ke lokasi yang dimaksud. Setelah melakukan pengintaian diketemukan lokasi rumah yang dicurigai terdapat 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna biru tersebut. Kemudian Saksi bersama team masuk kedalam rumah dan diketemukan HP tersebut yang saat itu sedang digunakan oleh Terdakwa MUNARIS alias ARIS. Setelah dilakukan interogasi singkat Terdakwa MUNARIS alias ARIS mengakui bahwa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna biru tersebut didapat dari temannya yaitu Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK yang menurutnya saat itu Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK sedang berada di Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian Terdakwa MUNARIS alias ARIS dibawa ke Polsek Karangmalang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK saat itu sedang berada di Surakarta, mengetahui hal tersebut Saksi kemudian berkoordinasi dengan team Resmob Polres Sragen. Setelah dilakukan pengintaian diketahui bahwa Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK sedang berada di Konter HP yang terletak di Dk. Plosorejo, Ds. Jeruksawit, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi bersama Team Resmob Polres Sragen langsung mengamankan Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK dan dibawa ke Polsek Karangmalang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa MUNARIS alias ARIS adalah 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna biru, dengan IMEI 1: 867541044464415, IMEI 2: 867541044464407 yaitu barang hasil pencurian dan dari Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK telah disita

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn



barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat Pop warna hitam, No. Pol terpasang : AD-2909-RM, No.Ka : MH1JFS115FK042211, No.Sin : JFS1E1042178 milik Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK yang digunakan sebagai sarana Terdakwa menuju lokasi pencurian dan uang tunai sejumlah Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) yaitu sisa hasil pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK bin KARYO DIMULYO :

- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Dk. Pohireng Rt.10/08 Ds. Guworejo Kec. Karangmalang Kab. Sragen;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah tas yang berisi uang kurang lebih sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna biru dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu dengan memanjat pagar kemudian memanjat tiang menuju lantai 2 (dua) setelah itu masuk kedalam rumah melalui pintu yang tidak tertutup dilantai 2 (dua) kemudian turun ke lantai 1 (satu) melihat kamar yang terbuka melihat pemilik tidur setelah itu mengambil tas dan 1 (buah) HP yang berada diatas kasur, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela samping pintu depan, setelah berhasil membawa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sendirian, dan hanya diantar dan dijemput oleh Terdakwa MUNARIS alias ARIS yang menunggu di pinggir sawah;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 buah tas yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP



merk VIVO Y12 warna biru tersebut tidak sepengetahuan dan seijin pemilik;

- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah tas yang berisi surat-surat berharga dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna biru, dengan IMEI 1: 867541044464415, IMEI 2: 867541044464407;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa tas yang berisi uang dan surat-surat berharga yang telah berhasil Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 di Dk. Pohireng Rt.10/08 Ds. Guworejo Kec. Karangmalang Kab. Sragen tersebut, didalam tas tersebut Terdakwa mengambil uangnya sedangkan tas dan surat-surat berharga Terdakwa buang di aliran Sungai Bengawan Solo, yaitu di Kec. Masaran, Kab. Sragen, sedangkan uangnya Terdakwa gunakan untuk melunasi pembayaran sepeda motor sebesar Rp.1.300.000,-, (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berikan kepada Terdakwa MUNARIS alias ARIS sebesar Rp.1.000.000,-, (satu juta rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan masih ada sisa sejumlah Rp.422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna biru Terdakwa berikan kepada Terdakwa MUNARIS alias ARIS;

2. MUNARIS alias ARIS bin SAMINO :

- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK bin KARYO DIMULYO telah melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Dk. Pohireng Rt. 10/08, Ds. Guworejo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa cara Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK bin KARYO DIMULYO mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa hanya mengantarkan kemudian menunggu dari jauh, dan menjemput Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK bin KARYO DIMULYO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa yang Terdakwa tahu bahwa Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK bin KARYO DIMULYO mendapatkan 1 (satu) buah HP merk VIVO;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK bin KARYO DIMULYO pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Dk. Pohireng Rt. 10/08, Ds. Guworejo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen;
- Bahwa, yang Terdakwa tahu bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna biru, dengan IMEI 1 : 867541044464415, IMEI 2 : 867541044464407;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna biru, sedangkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa pinjam dari Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK bin KARYO DIMULYO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) dosbook HP VIVO Y12 warna putih
- 1 unit HP VIVO Y12 warna biru
- 1 unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol terpasang AD-2909-RM, No.Ka MH1JFS115FK042211, No.Sin JFS1E1042174;
- Uang tunai sebesar Rp 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK bin KARYO DIMULYO pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib, mengajak Terdakwa MUNARIS untuk keluar jalan jalan mencari tempat sasaran pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi AD 2909 RM, kemudian Terdakwa MUNARIS yang memboncengkan Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK bersama sama menuju ke arah Pohireng Guworejo Karangmalang Sragen dan berhenti di sawah untuk memancing belut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK menyuruh Terdakwa MUNARIS untuk menunggu di sawah, sementara itu Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK berjalan ke perkampungan sekitar untuk melihat situasi dan mencari sasaran rumah yang bisa dimasuki;
- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 03.00 wib, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK melihat sebuah rumah di Dukuh Pohireng Rt 10/08 Desa Guworejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, yang pada saat itu lantai atas rumah tersebut pintunya terbuka, kemudian Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK mendekati rumah tersebut, dan tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK memanjat pagar setelah itu memanjat tiang untuk menuju ke lantai dua, kemudian sesampainya di lantai dua rumah tersebut, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK masuk ke dalam melalui pintu yang tidak tertutup, selanjutnya Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK turun menuju ke lantai satu, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK melihat ada pintu kamar yang terbuka dan melihat ada orang di dalamnya sedang tidur, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil sebuah tas milik saksi ROKHAYATI dan 1 (satu) buah handphone kemudian Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK keluar melalui jendela samping pintu depan menuju ke arah sawah, setelah itu Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK menghubungi Terdakwa MUNARIS untuk menjemputnya, setelah dijemput oleh Terdakwa MUNARIS, keduanya balik, Terdakwa MUNARIS maupun Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa MUNARIS, dalam perjalanan ke rumah Terdakwa MUNARIS, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK membuang tas milik saksi ROKHAYATI ke sungai Bengawan Solo;
- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ROKHAYATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil pencurian tersebut, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK gunakan untuk melunasi pembayaran sepeda motor sebesar Rp.1.300.000,-, (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK berikan kepada Terdakwa MUNARIS alias ARIS sebesar Rp.1.000.000,-, (satu juta rupiah) sisanya Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan masih ada sisa sejumlah Rp.422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna biru Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK berikan kepada Terdakwa MUNARIS alias ARIS Bin SAMINO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3, ke-4 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa "Barangsiapa" bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (*delict*) akan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn



tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Para Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I bernama SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK Bin KARYO DIMULYO dan Terdakwa II bernama MUNARIS alias ARIS Bin SAMINO. Dengan demikian "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Para Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Para Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad. 2. **"Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu :

- Bahwa, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK bin KARYO DIMULYO pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib, mengajak Terdakwa MUNARIS untuk keluar jalan jalan mencari tempat sasaran pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi AD 2909 RM, kemudian Terdakwa MUNARIS yang memboncengkan Terdakwa SLAMET AGUS



PUDYASTANTO alias AGUS MANUK bersama sama menuju ke arah Pohireng Guworejo Karangmalang Sragen dan berhenti di sawah untuk memancing belut;

- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK menyuruh Terdakwa MUNARIS untuk menunggu di sawah, sementara itu Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK berjalan ke perkampungan sekitar untuk melihat situasi dan mencari sasaran rumah yang bisa dimasuki;
- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 03.00 wib, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK melihat sebuah rumah di Dukuh Pohireng Rt 10/08 Desa Guworejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, yang pada saat itu lantai atas rumah tersebut pintunya terbuka, kemudian Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK mendekati rumah tersebut, dan tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK memanjat pagar setelah itu memanjat tiang untuk menuju ke lantai dua, kemudian sesampainya di lantai dua rumah tersebut, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK masuk ke dalam melalui pintu yang tidak tertutup, selanjutnya Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK turun menuju ke lantai satu, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK melihat ada pintu kamar yang terbuka dan melihat ada orang di dalamnya sedang tidur, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil sebuah tas milik saksi ROKHAYATI dan 1 (satu) buah handphone kemudian Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK keluar melalui jendela samping pintu depan menuju ke arah sawah, setelah itu Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK menghubungi Terdakwa MUNARIS untuk menjemputnya, setelah dijemput oleh Terdakwa MUNARIS, keduanya balik, Terdakwa MUNARIS maupun Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa MUNARIS, dalam perjalanan ke rumah Terdakwa MUNARIS, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK membuang tas milik saksi ROKHAYATI ke sungai Bengawan Solo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ROKHAYATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa jelas bahwa barang-barang yang diambil para Terdakwa adalah bukan milik para terdakwa akan tetapi milik saksi korban ROKHAYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

### Ad. 3. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah si pelaku dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain tersebut dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dan dilakukan secara tanpa hak atau tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta—fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dari hasil pencurian tersebut, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK gunakan untuk melunasi pembayaran sepeda motor sebesar Rp.1.300.000,-, (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK berikan kepada Terdakwa MUNARIS alias ARIS sebesar Rp.1.000.000,-, (satu juta rupiah) sisanya Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan masih ada sisa sejumlah Rp.422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna biru Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK berikan kepada Terdakwa MUNARIS alias ARIS dan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ROKHAYATI sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban ROKHAYATI tanpa ijin dari pemiliknya dengan tujuan bahwa para Terdakwa menggunakan barang tersebut untuk keperluannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. “Dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikendaki oleh yang berhak”;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” yaitu adanya bangunan yang menjadi tempat tinggal seseorang atau pada halaman/pekarangan dengan tampak ada batas yang menutupi pekarangan tersebut yang didalam pekarangan tersebut ada bangunan rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban ROKHAYATI pada pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 03.00 wib, dan cara Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK melakukannya berawal dari Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK melihat sebuah rumah di Dukuh Pohireng Rt 10/08 Desa Guworejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, yang pada saat itu lantai atas rumah tersebut pintunya terbuka, kemudian Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK mendekati rumah tersebut, dan tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK memanjat pagar setelah itu memanjat tiang untuk menuju ke lantai dua, kemudian sesampainya di lantai dua rumah tersebut, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK masuk ke dalam melalui pintu yang tidak tertutup, selanjutnya Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK turun menuju ke lantai satu, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK melihat ada pintu kamar yang terbuka dan melihat ada orang di dalamnya sedang tidur, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil sebuah tas milik saksi ROKHAYATI dan 1 (satu) buah handphone kemudian Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK keluar melalui jendela samping pintu depan menuju ke arah sawah, setelah itu Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK menghubungi Terdakwa MUNARIS untuk menjemputnya, setelah dijemput oleh Terdakwa MUNARIS, keduanya balik, Terdakwa MUNARIS maupun Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa MUNARIS, dalam perjalanan ke rumah Terdakwa MUNARIS, Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK membuang tas milik saksi ROKHAYATI ke sungai Bengawan Solo;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu sekitar jam 03.00 Wib, waktu tersebut masih termasuk kategori malam hari karena pada waktu tersebut matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, maka unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.5 “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dengan bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa peran dari masing-masing Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu dimana Terdakwa I SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK mengambil barang milik saksi korban, sedangkan Terdakwa II MUNARIS alias ARIS menunggu dengan sepeda motor, dan dari hasil pencurian tersebut Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK gunakan untuk melunasi pembayaran sepeda motor sebesar Rp.1.300.000,-, (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK berikan kepada Terdakwa MUNARIS alias ARIS sebesar Rp.1.000.000,-, (satu juta rupiah) sisanya Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan masih ada sisa sejumlah Rp.422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna biru Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK berikan kepada Terdakwa MUNARIS alias ARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 6 “ Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa cara para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu awalnya Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK melihat sebuah rumah di Dukuh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohireng Rt 10/08 Desa Guworejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, yang pada saat itu lantai atas rumah tersebut pintunya terbuka, kemudian Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK mendekati rumah tersebut, dan tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK memanjat pagar setelah itu memanjat tiang untuk menuju ke lantai dua, kemudian sesampainya di lantai dua rumah tersebut, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK masuk ke dalam melalui pintu yang tidak tertutup, selanjutnya Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK turun menuju ke lantai satu, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK melihat ada pintu kamar yang terbuka dan melihat ada orang di dalamnya sedang tidur, Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil sebuah tas milik saksi ROKHAYATI dan 1 (satu) buah handphone kemudian Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK keluar melalui jendela samping pintu depan menuju ke arah sawah, setelah itu Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK menghubungi Terdakwa MUNARIS untuk menjemputnya, setelah dijemput oleh Terdakwa MUNARIS, keduanya balik, Terdakwa MUNARIS maupun Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa MUNARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terbukti bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat rumah milik saksi korban, dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa saat persidangan dengan acara pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Para Terdakwa dengan alasan bahwa Para Terdakwa kabur dari tahanan sebagaimana surat yang telah dikirimkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen yang telah diterima Majelis Hakim dengan surat Nomor W13.PAS.PAS13.PK.01.10-1606 tertanggal 22 November 2022 yang menerangkan bahwa para Terdakwa diantaranya Terdakwa Slamet Agus

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudyastanto Bin Kariyo Dimulyo dan Terdakwa Munaris Bin Samino telah lari dari tahanan Lapas Kelas II A Sragen pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat putusan ini dibacakan Para Terdakwa tersebut belum berhasil ditangkap kembali oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah akan tetapi dalam masa penahanan Majelis Hakim Para Terdakwa kemudian melarikan diri, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perhitungan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa yaitu sampai dengan Para Terdakwa sebelum melarikan diri yaitu tanggal 20 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa **“ Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa “**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pemeriksaan dinyatakan selesai “ adalah saat seluruh pembuktian perkara telah selesai diperiksa oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim telah menyatakan pemeriksaan telah selesai sehingga penuntut umum sudah dapat mengajukan tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa melarikan diri pada saat setelah pemeriksaan telah dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim dan sudah masuk pada acara tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim telah cukup pertimbangan untuk mengambil putusan maka putusan akan dibacakan tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) dosbook HP VIVO Y12 warna putih
- 1 unit HP VIVO Y12 warna biru
- Uang tunai sebesar Rp 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), Adalah milik saksi korban ROKHAYATI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ROKHAYATI;

Sedangkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol terpasang AD-2909-RM, No.Ka MH1JFS115FK042211, No.Sin JFS1E1042178, yang telah disita dari Terdakwa Slamet Agus Pudyastanto alias Agus Manuk bin Kariyo Dimulyo, maka dikembalikan kepada Terdakwa Slamet Agus Pudyastanto alias Agus Manuk bin Kariyo Dimulyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Para Terdakwa melarikan diri dari dalam tahanan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke- 4, ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Terdakwa SLAMET AGUS PUDYASTANTO alias AGUS MANUK Bin KARYO DIMULYO dan Terdakwa II MUNARIS alias ARIS Bin SAMINO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) dosbook HP VIVO Y12 warna putih
  - 1 unit HP VIVO Y12 warna biru

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah),

dikembalikan kepada saksi korban ROKHAYATI; dan

- 1 unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol terpasang AD-2909-RM, No.Ka MH1JFS115FK042211, No.Sin JFS1E1042178,

dikembalikan kepada Terdakwa Slamet Agus Pudyastanto alias Agus Manuk bin Kariyo Dimulyo;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H., Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

**TTD**

Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H.

**TTD**

Dyah Nur Santi, S.H.

Hakim Ketua,

**TTD**

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sgn